

MATERI PERKULIAHAN FILSAFAT HUKUM MATCH DAY 15

KINERJA DAN DINAMIK HUKUM

Daya laku hukum mempunyai sifat yang relatif yang disebabkan oleh dinamik dari masyarakat sendiri. Betapa pun statisnya suatu masyarakat, dia pastilah memperlihatkan gejala yang dinamis, juga bila gejala itu sangat minim sifatnya. Pada gilirannya, dinamik masyarakat itu juga mengimbas dinamik hukum, dengan segala konsekuensi rumit yang diakibatkannya.

Kinerja hukum tunduk sekaligus pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Prinsip publisitas ; prinsip yang mengharuskan suatu kaidah hukum diumumkan agar dapat berlaku sebagai undang-undang atau peraturan. Suatu kaidah hukum yang dibuat, ditulis, diselesaikan, dan disahkan, tetapi tidak pernah diumumkan, tidak dapat dinyatakan sebagai mengikat. Dalam hal sudah diumumkan, hukum tidak memaafkan suatu ketidaktahuan dari warga masyarakat yang telah mencapai usia dewasa dan berkapasitas sebagai subjek hukum. Sebagai contoh: orang yang dihentikan oleh polisi lalu lintas karena mengabaikan suatu rambu lalu lintas tidak dapat meminta maaf dan mengatakan bahwa dia lupa akan arti rambu itu.
2. Prinsip non diskriminatif ; ini adalah prinsip yang mewajibkan hukum untuk menempatkan setiap dan semua orang pada kedudukan yang sama di hadapannya. Perlakuan kepada setiap orang tidak boleh diskriminatif, dengan memberlakukan hukum secara diskriminatif sama saja dengan mengebiri hukum itu dari fungsi utamanya, yaitu untuk menegakkan keadilan. Ternyata tidak gampang untuk menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama di depan hukum, dalam kenyataannya penerapan hukum terkadang masih "tebang pilih". Situasi inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pelaksana hukum dan pada giliran berikutnya kepada hukum itu sendiri. Akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya sebagai norma yang regulatif. Dalam situasi seperti ini, ketertundukan terhadap hukum bersifat sangat terpaksa (represif). Ini menandakan sebenarnya kepastian hukum sudah sangat kehilangan kepastiannya.
3. Prinsip regulatif ; hukum itu bersifat mengatur dan tidak semata-mata merekomendasikan, seperti yang sering dapat diamati dalam konteks religi atau kesusilaan. Hukum dipandang sebagai kaidah yang "mengharuskan" atau "melarang". Pada dasarnya hukum tidak menjajikan atau memberikan imbalan kepada siapa pun atas ketaatannya terhadap hukum. Justru hukum menjanjikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan pembangkangan. Ini berbeda dengan konsep dalam norma agama atau norma kesopanan dan kesusilaan, yang mana dalam ketiga norma tersebut "tersedia imbalan" bagi yang menaatinya. Akan tetapi, komitmen dari kaidah hukum hanyalah bahwa ketaatan merata terhadapnya akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan basis bagi ketertiban umum yang merupakan basis penting bagi keamanan umum dalam kehidupan sehari-hari.
4. Prinsip imperatif ; pada saat kaidah hukum berlaku sebagai hukum positif, dia memperoleh kekuatan memaksa. Hukum tidak mepedulikan apakah orang yang

berurusan dengannya setuju atau tidak setuju dengan akibat hukum yang ditimbulkannya.

5. Prinsip positif ; menetapkan bahwa yang relevan bagi hukum hanyalah perbuatan atau itikad yang dapat dibuktikan secara empiris. Apapun yang tidak dapat dibuktikan secara empiris-positif bukanlah objek dari hukum. Prinsip positif mengakibatkan, bahwa perbuatan yang dituduhkan dengan keras dan diakui secara tegas, tetapi tidak dapat dibuktikan, tidaklah dapat dijadikan sasaran bagi berlakunya hukum. Demikian juga halnya dengan itikad. Itikad buruk yang dipersangkakan dengan argumentasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat dibuktikan tidaklah dapat diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap hukum.

Pada akhirnya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kinerja hukum di atas dan juga memperhatikan materi-materi tentang filsafat hukum yang telah dibahas sebelumnya, apapun kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, tetap saja pada prinsip bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan dalam rangka untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik di dunia maupun akhirat, bukan malah menyengsarakan manusia. Mungkinkah situasi ideal hukum itu terjadi? Harus dijawab sangat mungkin, walaupun situasinya tergantung pada pribadi masing-masing. Semakin banyak pribadi "terang" maka akan semakin mempercepat terwujudnya situasi ideal hukum, sebaliknya jika semakin banyak pribadi "gelap" maka akan semakin jauh terwujudnya situasi ideal hukum. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang "terang" dan sebarkanlah aura positif tersebut kepada lingkungan sekitar. Jika itu terjadi, lambat laun bukan tidak mungkin situasi ideal hukum akan terwujud.

Catatan : sebagian besar materi dalam bab ini terinspirasi dan dicuplik dari Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 216-232.